

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa Lakulo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka. Selama ini di Desa Lakulo Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka pemerintah desa dipegang secara penuh oleh Kepala Desa untuk mengatur keputusan sendiri, bagaimana berjalannya infrastruktur desa, perekonomian desa, serta pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamanatkan pada pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa ”. Selanjutnya pada pasal 26 ayat (1), Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami bahwa persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu tatanan yang benar terhadap situasi.

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling ketergantungan membentuk sebuah sistem dimana mereka saling berinteraksi antar individu-

individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Masyarakat juga disebut sekelompok orang yang membentuk sistem semi tertutup atau semi terbuka dimana masyarakat juga sering disebut komunitas yang saling ketergantungan satu sama lain dan di dalam masyarakat pengorganisasiannya berdasarkan mata percaharian.

Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aparatur Desa dalam keperdulian Kepala Desa melaksanakan pembangunan infrastruktur dan mengembangkan fasilitas perekonomian desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih dikategorikan kurang baik, dikarenakan kurangnya kerjasama antara masyarakat Desa Lakulo dengan pemerintah desa setempat dan masih kurangnya pembangunan jalan, kurangnya tanggung jawab menjalankan tugasnya, perekonomian masyarakat desa yang tertinggal dan fasilitas di Kantor Kepala Desa yang kurang memadai. Hal ini diketahui oleh peneliti ketika dilakukan observasi diwilayah Desa Lakulo diantaranya dari masyarakat dan dikantor Desa Lakulo. Adapun data yang didapat

oleh peneliti tentang fasilitas di Desa Lakulo dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa Lakulo**

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	Baik
2	WC	1	Baik
3	Meja	6	5 baik dan 1 rusak
4	Kursi	50	42 baik dan 8 rusak
5	Roda 2	2	Baik
6	Laptop	3	2 baik dan 1 rusak
7	HP	2	1 baik dan 1 hilang
8	Printer	1	Baik

Sumber : Desa Lakulo, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa keadaan sarana dan prasarana atau fasilitas kantor Desa Lakulo belum memadai karena tingkat perhatian pemerintah desa belum efektif dalam memperhatikan kelengkapan dan kebutuhan kantor desa lakulo. Hal itu dikatakan demikian karena menurut pandangan masrakat setempat sejauh ini pemerintah desa belum berupaya untuk melengkapi kekurangan yang ada dan tidak hanya itu, pelayanan di Kantor Desa Lakulo pula menjadi lambat.

**Tabel 1.2**

**Keadaan Pembangunan Infrastruktur Desa Lakulo**

No	Jenis Kegiatan	Tahun	Jarak Jalan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Jalan desa	2020	460 M	252. 660.400	Terlaksana dalam bentuk pengerasan
		2021	300 M	147.050.000	Terlaksana dalam bentuk pengerasan

2	Jalan usaha tani	2022	300 M	147.500.000	Belum terlaksana
---	------------------	------	-------	-------------	------------------

Sumber: Desa Lakulo, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Lakulo dalam hal ini pembangunan jalan terdapat dua jenis jalan yang dimana diantaranya jalan desa dan jalan usaha tani. Jalan desa adalah jalan yang menghubungkan desa dengan desa tetangga atau wilayah lain, jalan ini terlaksana namun masih pengerasan sedangkan jalan usaha tani adalah suatu program yang sudah ada dalam perencanaan pembangunan desa untuk menopang perekonomian melalui pertanian untuk masyarakat tetapi belum terlaksana. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa pemerintah desa lakulo tidak mempunyai konsisten dalam membangun desa lakulo, ini diketahui oleh peneliti ketika pada saat dilapangan dalam melakukan observasi yang dimana masyarakat belum sejahtera sehingga memicu kekecewaan terhadap pemerintah desa. Sebab jalan usaha tani ini adalah salah satu misi dari pada kepala desa.

Dengan latar belakang yang terjadi seperti dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Lakulo Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Lakulo Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi tujuan penelitian

yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Lakulo Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan acuan dan bermanfaat dari segi:

1. Teoritis
  - a. Bagi penulis untuk memperoleh gelar serjana strata satu (S1) ilmu pemerintahan
  - b. Bagi penulis yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang presepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Lakulo
  - c. Bagi peneliti lanjutan menjadi bahan referensi dalam mengkaji masalah pelaksanaan pembangunan khususnya tentang presepsi masyarakat.
2. Praktis
  - a. Bagi Desa Lakulo menjadi bahan masukan kepada pemerintah desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
  - b. Diharapkan untuk pelaksanaan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir khususnya dibidang politik, dan sosial.
  - c. Bagi masyarakat menjadi bahan refensi untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Desa Lakulo